

INTISARI

Judul Skripsi Penulisan adalah : Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Panjar. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan tetapi dibatalkan oleh pengadilan tinggi dengan putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah : untuk mengetahui penyebab pengadilan negeri mengabulkan gugatan tetapi dibatalkan oleh pengadilan tinggi dengan putusan tidak dapat diterima. Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel penyebab/akibat. dan variabel putusan hakim, variabel penyebab dan akibat dalam penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembatalan putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan tidak dapat diterima. Variabel terikat penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang mengikat seperti putusan-putusan pengadilan putusan no. 608/Pdt. G/2016/PN.JKT.DKI. Putusan no. 138/PDT/2018/PT/DKI. Putusan no. 756 K/Pdt/2019. Bahan Hukum sekunder adalah Dokumen atau bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan Hukum Tersier adalah bahan Hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan Hukum primer dan bahan Hukum Sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi alasan atau pertimbangan Hakim PN mengabulkan gugatan adalah karena gugatan penggugat sempurna dan penggugat dapat membuktikan adanya wanprestasi, alasan atau pertimbangan Hakim PT menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak memiliki legal standing dan tanah sengketa merupakan tanah negara. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah agar dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Pembatalan Putusan